



P U T U S A N

No. 2003 K / Pid.Sus / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IPANTRI bin JUMALDIN ;**
tempat lahir : Desa Pagar ;
umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / Tahun 1982 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manna karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Ipantri bin Jumaldin, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2008 sekira ± pukul 11.00 Wib. di kebun kopi Talang Marap Air Bunut Kecil, Desa Pagar Alam, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban, yaitu Titi Herawati binti Bustami, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa bersama isterinya Herawati (korban) dan anaknya menginap di rumah orang tuanya (saksi Jumaldin dan saksi Sinawari) yang berada di Desa Pagar, Kecamatan Ulu talo, Kabupaten Seluma, pada saat itu Terdakwa sekira ± pukul 07.00 Wib mengantar isterinya Titi Herawati (korban) ke kebun dengan menggunakan sepeda motor merek Beijing No. Pol BD 6669 PC sampai di simpang menuju kebun dimaksud. Setelah mengantar

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No.2003 K/Pid.Sus/2009



isterinya Titi Herawati (korban), Terdakwa pulang kembali ke rumah orang tuanya di Desa Pagar ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09. dengan mengendarai sepeda motor merek Beijing No. Pol BD 6669 PC, Terdakwa pergi ke rumahnya di Trans , Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma dan Terdakwa berada di rumahnya sekira \pm pukul 09.30 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib, Terdakwa menyapu / membersihkan halaman rumahnya dan menjalankan kegiatan lainnya berupa mengambil air di sumur di belakang rumah serta mengganti oli motornya, kegiatan Terdakwa di rumahnya tersebut dilihat oleh saksi Herman Suhadi yang pada saat itu sedang memasang atap rumahnya yang berjarak \pm 20 meter dari rumah Terdakwa Ipantri bin Jumaldin ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya dan pergi ke kebun kembali dengan sepeda motor milik Terdakwa tersebut untuk menemui isterinya Titi Herawati (korban), pada saat di simpang arah kebun, motor tersebut diletakkan Terdakwa di persimpangan jalan dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kebunnya ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di kebun, terjadilah keributan antara Terdakwa dengan korban hingga Terdakwa mencekik korban sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan dinding pondok jebol dimana korban jatuh dengan ketinggian 4 (empat) meter sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa untuk menghilangkan jejak lalu tubuh korban diseret sepanjang lebih kurang 7 (tujuh) meter dari pondok tempat korban jatuh, selanjutnya dalam kondisi meninggal dunia leher korban digorok sampai nyaris putus ;
- Bahwa setelah Terdakwa membunuh korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban. Saking paniknya Terdakwa lupa membawa kembali motor yang diletakkan di simpang arah kebun, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Herman Suhadi yang bertemu di rumah Mania untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi Herman Suhadi setelah mengambil sepeda motor di simpang kebun dimaksud lalu menyerahkan kepada Terdakwa di rumah saksi Mania, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Herman Suhadi untuk menyembunyikan sepeda motor dimaksud di belakang rumah saksi Mania sekitar jarak lebih kurang 7 (tujuh) meter dan sempat terpikir oleh saksi Herman Suhadi telah terjadi perbuatan tidak beres dengan Terdakwa ;

Hal.2 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul \pm 17.00 Wib, Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pagar untuk membawa anaknya Yogi dan keponakannya Aldo untuk dibawa jalan-jalan sekaligus berpura-pura menunggu kepulangan isterinya Titi Herawati (korban) di simpang arah kebun. Oleh karena isterinya Titi Herawati (korban) ditunggu tidak datang, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tuanya dengan menaruh anak dan keponakannya di rumah tersebut dan kembali pergi sendiri sekira pukul \pm 18.00 Wib dengan tujuan mencari isterinya yang belum pulang ;
- Bahwa sekira \pm pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pagar dengan mengamuk dan menendang saksi Jumaldin sambil Terdakwa mengatakan "ngapo bak nido rintang anak diri belum baliak?" (kenapa tidak perhatian anak kamu belum pulang?) dan sempat memukul TV dengan pisau / parang yang Terdakwa bawa ;
- Bahwa mendengar suara ribut-ribut di rumah Jumaldin, maka berdatanganlah warga di sekitar rumah Terdakwa untuk mengetahui apa yang terjadi, pada saat itu Terdakwa mengatakan „siapa yang mau menanggungjawabkan isteri saya?“ ;
- Bahwa pada saat pulang menemui orang tua Terdakwa, saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Jumaldin kalau ada yang bertanya bahwa Titi Herawati (korban) telah meninggal dimakan "Setuo" ;
- Bahwa sejak Terdakwa mengantar Titi Herawati (korban) sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dimana Terdakwa yang diduga telah mengahabisi nyawa korban, Terdakwa menggunakan kaos warna putih yang bertuliskan "T-Shirt Short" dan Terdakwa tidak pernah mengganti baju dimaksud maupun mencari korban sampai dengan korban ditemukan oleh masyarakat, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Sinawari, Herman Suhadi ;
- Bahwa atas baju kaos warna putih yang ber merek "T-Shirt Short" yang digunakan Terdakwa, ditemukan adanya bercak darah yang diduga darah Titi Herawati (korban) dimana baju dimaksud disita dan dilakukan tes laboratorium terhadap bercak darah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Palembang No.: Lab-1215 / KBF / 2008 tanggal 19 September 2008 telah dilakukan pemeriksaan terhadap bercak darah yang ada di baju kaos milik Terdakwa (BB.12) adalah positif golongan darah "A" ;

Hal.3 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan golongan darah yang ada di baju yang digunakan Terdakwa saat kejadian pembunuhan maka penyidik juga mengambil sampel berupa tetesan darah yang ada di leher (BB.2) maupun kuku (BB.3) korban Titi Herawati adalah juga positif golongan darah "A" ;
- Bahwa atas informasi hilangnya korban Titi Herawati binti Bustami, masyarakat Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma melakukan pencarian di lokasi kebun milik Terdakwa sehingga ditemukan korban dalam kondisi telah meninggal dunia yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari pondok milik Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban bernama Titi Herawati binti Bustami meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum No. : 96 / VER / RSUD-T / VII / 2008 tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leni Herawati, dokter pada Rumah Sakit Umum Tais, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kepala tampak memar di pelipis kanan
 - Mata tampak memar di kelopak mata kanan atas
 - Hidung tidak ditemukan jelas
 - Telinga tampak memar di belakang telinga kanan
 - Pipi tampak memar pipi bawah kiri
 - Mulut tidak diketemukan jelas
 - Leher tampak luka sayat, tampak tulang leher depan dan tenggorokan putus, memar
 - Dada tidak diketemukan jelas
 - Perut tidak diketemukan jelas
 - Anggota gerak atas tampak luka lecet bahu kanan, memar di punggung tangan kiri
 - Anggota gerak bawah tampak luka lecet kecil-kecil banyak, di kaki kanan dan kiri
 - Punggung tampak lebam mayat di punggung

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang wanita dalam keadaan sudah meninggal dan memar di pelipis kanan, memar di kelopak mata kanan, memar di belakang telinga kanan, memar di pipi bawah kiri, luka sayat di leher dan tampak tulang leher depan dan tampak tenggorokan putus, memar di leher, luka lecet di bahu kanan, memar di punggung tangan kiri, luka lecet kecil-kecil banyak di kaki kanan dan kiri, lebam mayat di seluruh punggung ;

Hal.4 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

A T A U

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ipantri bin Jumaldin, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2008 sekira \pm pukul 11.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2008, bertempat di kebun kopi Talang Marap Air Bunut Kecil, Desa Pagar Alam, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yaitu saksi korban Titi Herawati binti Bustami, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa bersama isterinya Herawati (korban) dan anaknya menginap di rumah orang tuanya (saksi Jumaldin dan saksi Sinawari) yang berada di Desa Pagar, Kecamatan Ulu talo, Kabupaten Seluma, pada saat itu Terdakwa sekira \pm pukul 07.00 Wib mengantar isterinya Titi Herawati (korban) ke kebun dengan menggunakan sepeda motor merek Beijing No. Pol BD 6669 PC sampai di simpang menuju kebun dimaksud. Setelah mengantar isterinya Titi Herawati (korban), Terdakwa pulang kembali ke rumah orang tuanya di Desa Pagar ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09. dengan mengendarai sepeda motor merek Beijing No. Pol BD 6669 PC, Terdakwa pergi ke rumahnya di Trans , Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma dan Terdakwa berada di rumahnya sekira \pm pukul 09.30 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib, Terdakwa menyapu / membersihkan halaman rumahnya dan menjalankan kegiatan lainnya berupa mengambil air di sumur di belakang rumah serta mengganti oli motornya, kegiatan Terdakwa di rumahnya tersebut dilihat oleh saksi Herman Suhadi yang pada saat itu sedang memasang atap rumahnya yang berjarak \pm 20 meter dari rumah Terdakwa Ipantri bin Jumaldin ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya dan pergi ke kebun kembali dengan sepeda motor milik

Hal.5 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut untuk menemui isterinya Titi Herawati (korban), pada saat di simpang arah kebun, motor tersebut diletakkan Terdakwa di persimpangan jalan dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kebunnya ;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di kebun, terjadilah keributan antara Terdakwa dengan korban hingga Terdakwa mencekik korban sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan dinding pondok jebol dimana korban jatuh dengan ketinggian 4 (empat) meter sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa untuk menghilangkan jejak lalu tubuh korban diseret sepanjang lebih kurang 7 (tujuh) meter dari pondok tempat korban jatuh, selanjutnya dalam kondisi meninggal dunia leher korban digorok sampai nyaris putus ;
- Bahwa setelah Terdakwa membunuh korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban. Saking paniknya Terdakwa lupa membawa kembali motor yang diletakkan di simpang arah kebun, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Herman Suhadi yang bertemu di rumah Mania untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi Herman Suhadi setelah mengambil sepeda motor di simpang kebun dimaksud lalu menyerahkan kepada Terdakwa di rumah saksi Maniah, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Herman Suhadi untuk menyembunyikan sepeda motor dimaksud di belakang rumah saksi Mania sekitar jarak lebih kurang 7 (tujuh) meter dan sempat terpikir oleh saksi Herman Suhadi telah terjadi perbuatan tidak beres dengan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul \pm 17.00 Wib, Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pagar untuk membawa anaknya Yogi dan keponakannya Aldo untuk dibawa jalan-jalan sekaligus berpura-pura menunggu kepulangan isterinya Titi Herawati (korban) di simpang arah kebun. Oleh karena isterinya Titi Herawati (korban) ditunggu tidak datang, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tuanya dengan menaruh anak dan keponakannya di rumah tersebut dan kembali pergi sendiri sekira pukul \pm 18.00 Wib dengan tujuan mencari isterinya yang belum pulang ;
- Bahwa sekira \pm pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pagar dengan mengamuk dan menendang saksi Jumaldin sambil Terdakwa mengatakan "ngapo bak nido rintang anak diri

Hal.6 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum baliak?" (kenapa tidak perhatian anak kamu belum pulang?) dan sempat memukul TV dengan pisau / parang yang Terdakwa bawa ;

- Bahwa mendengar suara ribut-ribut di rumah Jumaldin, maka berdatanganlah warga di sekitar rumah Terdakwa untuk mengetahui apa yang terjadi, pada saat itu Terdakwa mengatakan „siapa yang mau menanggungjawabkan isteri saya?“ ;
- Bahwa pada saat pulang menemui orang tua Terdakwa, saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Jumaldin kalau ada yang bertanya bahwa Titi Herawati (korban) telah meninggal dimakan „Setuo“ ;
- Bahwa sejak Terdakwa mengantar Titi Herawati (korban) sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dimana Terdakwa yang diduga telah mengahabisi nyawa korban, Terdakwa menggunakan kaos warna putih yang bertuliskan „T-Shirt Short“ dan Terdakwa tidak pernah mengganti baju dimaksud maupun mencari korban sampai dengan korban ditemukan oleh masyarakat, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Sinawari, Herman Suhadi ;
- Bahwa atas baju kaos warna putih yang ber merek „T-Shirt Short“ yang digunakan Terdakwa, ditemukan adanya bercak darah yang diduga darah Titi Herawati (korban) dimana baju dimaksud disita dan dilakukan tes laboratorium terhadap bercak darah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Palembang No.: Lab-1215 / KBF / 2008 tanggal 19 September 2008 telah dilakukan pemeriksaan terhadap bercak darah yang ada di baju kaos milik Terdakwa (BB.12) adalah positif golongan darah „A“ ;
- Bahwa untuk membuktikan golongan darah yang ada di baju yang digunakan Terdakwa saat kejadian pembunuhan maka penyidik juga mengambil sampel berupa tetesan darah yang ada di leher (BB.2) maupun kuku (BB.3) korban Titi Herawati adalah juga positif golongan darah „A“ ;
- Bahwa atas informasi hilangnya korban Titi Herawati binti Bustami, masyarakat Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma melakukan pencarian di lokasi kebun milik Terdakwa sehingga ditemukan korban dalam kondisi telah meninggal dunia yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari pondok milik Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban bernama Titi Herawati binti Bustami meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum No. : 96 / VER / RSUD-T / VII / 2008 tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat dan

Hal.7 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Leni Herawati, dokter pada Rumah Sakit Umum Tais, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala tampak memar di pelipis kanan
- Mata tampak memar di kelopak mata kanan atas
- Hidung tidak ditemukan jelas
- Telinga tampak memar di belakang telinga kanan
- Pipi tampak memar pipi bawah kiri
- Mulut tidak diketemukan jelas
- Leher tampak luka sayat, tampak tulang leher depan dan tenggorokan putus, memar
- Dada tidak diketemukan jelas
- Perut tidak diketemukan jelas
- Anggota gerak atas tampak luka lecet bahu kanan, memar di punggung tangan kiri
- Anggota gerak bawah tampak luka lecet kecil-kecil banyak, di kaki kanan dan kiri
- Punggung tampak lebam mayat di punggung

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang wanita dalam keadaan sudah meninggal dan memar di pelipis kanan, memar di kelopak mata kanan, memar di belakang telinga kanan, memar di pipi bawah kiri, luka sayat di leher dan tampak tulang leher depan dan tampak tenggorokan putus, memar di leher, luka lecet di bahu kanan, memar di punggung tangan kiri, luka lecet kecil-kecil banyak di kaki kanan dan kiri, lebam mayat di seluruh punggung ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ipantri bin Jumaldin, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menjadikan kematian orang lain, yaitu saksi korban Titi Herawati binti Bustami, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa bersama isterinya Herawati (korban) dan anaknya menginap di rumah orang tuanya (saksi Jumaldin dan saksi Sinawari) yang berada di Desa Pagar, Kecamatan Ulu talo, Kabupaten Seluma, pada saat itu Terdakwa

Hal.8 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira \pm pukul 07.00 Wib mengantar isterinya Titi Herawati (korban) ke kebun dengan menggunakan sepeda motor merek Beijing No. Pol BD 6669 PC sampai di simpang menuju kebun dimaksud. Setelah mengantar isterinya Titi Herawati (korban), Terdakwa pulang kembali ke rumah orang tuanya di Desa Pagar ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09. dengan mengendarai sepeda motor merek Beijing No. Pol BD 6669 PC, Terdakwa pergi ke rumahnya di Trans , Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma dan Terdakwa berada di rumahnya sekira \pm pukul 09.30 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib, Terdakwa menyapu / membersihkan halaman rumahnya dan menjalankan kegiatan lainnya berupa mengambil air di sumur di belakang rumah serta mengganti oli motornya, kegiatan Terdakwa di rumahnya tersebut dilihat oleh saksi Herman Suhadi yang pada saat itu sedang memasang atap rumahnya yang berjarak \pm 20 meter dari rumah Terdakwa Ipantri bin Jumaldin ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya dan pergi ke kebun kembali dengan sepeda motor milik Terdakwa tersebut untuk menemui isterinya Titi Herawati (korban), pada saat di simpang arah kebun, motor tersebut diletakkan Terdakwa di persimpangan jalan dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kebunnya ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di kebun, terjadilah keributan antara Terdakwa dengan korban hingga Terdakwa mencekik korban sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan dinding pondok jebol dimana korban jatuh dengan ketinggian 4 (empat) meter sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa untuk menghilangkan jejak lalu tubuh korban diseret sepanjang lebih kurang 7 (tujuh) meter dari pondok tempat korban jatuh, selanjutnya dalam kondisi meninggal dunia leher korban digorok sampai nyaris putus ;
- Bahwa setelah Terdakwa membunuh korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban. Saking paniknya Terdakwa lupa membawa kembali motor yang diletakkan di simpang arah kebun, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Herman Suhadi yang bertemu di rumah Mania untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi Herman Suhadi setelah mengambil sepeda motor di simpang kebun dimaksud lalu menyerahkan kepada Terdakwa di rumah saksi Mania, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Herman Suhadi untuk

Hal.9 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan sepeda motor dimaksud di belakang rumah saksi Mania sekitar jarak lebih kurang 7 (tujuh) meter dan sempat terpikir oleh saksi Herman Suhadi telah terjadi perbuatan tidak beres dengan Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul \pm 17.00 Wib, Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pagar untuk membawa anaknya Yogi dan keponakannya Aldo untuk dibawa jalan-jalan sekaligus berpura-pura menunggu kepulangan isterinya Titi Herawati (korban) di simpang arah kebun. Oleh karena isterinya Titi Herawati (korban) ditunggu tidak datang, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tuanya dengan menaruh anak dan keponakannya di rumah tersebut dan kembali pegi sendiri sekira pukul \pm 18.00 Wib dengan tujuan mencari isterinya yang belum pulang ;
- Bahwa sekira \pm pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pagar dengan mengamuk dan menendang saksi Jumaldin sambil Terdakwa mengatakan "ngapo bak nido rintang anak diri belum baliak?" (kenapa tidak perhatian anak kamu belum pulang?) dan sempat memukul TV dengan pisau / parang yang Terdakwa bawa ;
- Bahwa mendengar suara ribut-ribut di rumah Jumaldin, maka berdatanglah warga di sekitar rumah Terdakwa untuk mengetahui apa yang terjadi, pada saat itu Terdakwa mengatakan „siapa yang mau menanggungjawabkan isteri saya?“ ;
- Bahwa pada saat pulang menemui orang tua Terdakwa, saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Jumaldin kalau ada yang bertanya bahwa Titi Herawati (korban) telah meninggal dimakan "Setuo" ;
- Bahwa sejak Terdakwa mengantar Titi Herawati (korban) sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dimana Terdakwa yang diduga telah mengahabisi nyawa korban, Terdakwa menggunakan kaos warna putih yang bertuliskan "T-Shirt Short" dan Terdakwa tidak pernah mengganti baju dimaksud maupun mencari korban sampai dengan korban ditemukan oleh masyarakat, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Sinawari, Herman Suhadi ;
- Bahwa atas baju kaos warna putih yang ber merek "T-Shirt Short" yang digunakan Terdakwa, ditemukan adanya bercak darah yang diduga darah Teti Herawati (korban) dimana baju dimaksud disita dan dilakukan tes laboratorium terhadap bercak darah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Palembang No.: Lab-1215 / KBF / 2008 tanggal 19 September 2008 telah

Hal.10 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009



dilakukan pemeriksaan terhadap bercak darah yang ada di baju kaos milik Terdakwa (BB.12) adalah positif golongan darah "A" ;

- Bahw untuk membuktikan golongan darah yang ada di baju yang digunakan Terdakwa saat kejadian pembunuhan maka penyidik juga mengambil sampel berupa tetesan darah yang ada di leher (BB.2) maupun kuku (BB.3) korban Titi Herawati adalah juga positif golongan darah "A" ;
- Bahwa atas informasi hilangnya korban Titi Herawati binti Bustami, masyarakat Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma melakukan pencarian di lokasi kebun milik Terdakwa sehingga ditemukan korban dalam kondisi telah meninggal dunia yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari pondok milik Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban bernama Titi Herawati binti Bustami meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum No. : 96 / VER / RSUD-T / VII / 2008 tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leni Herawati, dokter pada Rumah Sakit Umum Tais, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kepala tampak memar di pelipis kanan
 - Mata tampak memar di kelopak mata kanan atas
 - Hidung tidak ditemukan jelas
 - Telinga tampak memar di belakang telinga kanan
 - Pipi tampak memar pipi bawah kiri
 - Mulut tidak diketemukan jelas
 - Leher tampak luka sayat, tampak tulang leher depan dan tenggorokan putus, memar
 - Dada tidak diketemukan jelas
 - Perut tidak diketemukan jelas
 - Anggota gerak atas tampak luka lecet bahu kanan, memar di punggung tangan kiri
 - Anggota gerak bawah tampak luka lecet kecil-kecil banyak, di kaki kanan dan kiri
 - Punggung tampak lebam mayat di punggung

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang wanita dalam keadaan sudah meninggal dan memar di pelipis kanan, memar di kelopak mata kanan, memar di belakang telinga kanan, memar di pipi bawah kiri, luka sayat di leher dan tampak tulang leher depan dan tampak tenggorokan putus,

Hal.11 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009



memar di leher, luka lecet di bahu kanan, memar di punggung tangan kiri, luka lecet kecil-kecil banyak di kaki kanan dan kiri, lebam mayat di seluruh punggung ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 354 ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ipantri bin Jumaldin, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban bernama Titi Herawati binti Bustami, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa bersama isterinya Herawati (korban) dan anaknya menginap di rumah orang tuanya (saksi Jumaldin dan saksi Sinawari) yang berada di Desa Pagar, Kecamatan Ulu talo, Kabupaten Seluma, pada saat itu Terdakwa sekira \pm pukul 07.00 Wib mengantar isterinya Titi Herawati (korban) ke kebun dengan menggunakan sepeda motor merek Beijing No. Pol BD 6669 PC sampai di simpang menuju kebun dimaksud. Setelah mengantar isterinya Titi Herawati (korban), Terdakwa pulang kembali ke rumah orang tuanya di Desa Pagar ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09. dengan mengendarai sepeda motor merek Beijing No. Pol BD 6669 PC, Terdakwa pergi ke rumahnya di Trans , Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma dan Terdakwa berada di rumahnya sekira \pm pukul 09.30 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib, Terdakwa menyapu / membersihkan halaman rumahnya dan menjalankan kegiatan lainnya berupa mengambil air di sumur di belakang rumah serta mengganti oli motornya, kegiatan Terdakwa di rumahnya tersebut dilihat oleh saksi Herman Suhadi yang pada saat itu sedang memasang atap rumahnya yang berjarak \pm 20 meter dari rumah Terdakwa Ipantri bin Jumaldin ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya dan pergi ke kebun kembali dengan sepeda motor milik Terdakwa tersebut untuk menemui isterinya Titi Herawati (korban), pada saat di simpang arah kebun, motor tersebut diletakkan Terdakwa di persimpangan jalan dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kebunnya ;

Hal.12 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di kebun, terjadilah keributan antara Terdakwa dengan korban hingga Terdakwa mencekik korban sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan dinding pondok jebol dimana korban jatuh dengan ketinggian 4 (empat) meter sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa untuk menghilangkan jejak lalu tubuh korban diseret sepanjang lebih kurang 7 (tujuh) meter dari pondok tempat korban jatuh, selanjutnya dalam kondisi meninggal dunia leher korban digorok sampai nyaris putus ;
- Bahwa setelah Terdakwa membunuh korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban. Saking paniknya Terdakwa lupa membawa kembali motor yang diletakkan di simpang arah kebun, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Herman Suhadi yang bertemu di rumah Mania untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi Herman Suhadi setelah mengambil sepeda motor di simpang kebun dimaksud lalu menyerahkan kepada Terdakwa di rumah saksi Mania, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Herman Suhadi untuk menyembunyikan sepeda motor dimaksud di belakang rumah saksi Mania sekitar jarak lebih kurang 7 (tujuh) meter dan sempat terpikir oleh saksi Herman Suhadi telah terjadi perbuatan tidak beres dengan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul \pm 17.00 Wib, Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pagar untuk membawa anaknya Yogi dan keponakannya Aldo untuk dibawa jalan-jalan sekaligus berpura-pura menunggu kepulangan isterinya Titi Herawati (korban) di simpang arah kebun. Oleh karena isterinya Titi Herawati (korban) ditunggu tidak datang, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tuanya dengan menaruh anak dan keponakannya di rumah tersebut dan kembali pergi sendiri sekira pukul \pm 18.00 Wib dengan tujuan mencari isterinya yang belum pulang ;
- Bahwa sekira \pm pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pagar dengan mengamuk dan menendang saksi Jumaldin sambil Terdakwa mengatakan "ngapo bak nido rintang anak diri belum baliak?" (kenapa tidak perhatian anak kamu belum pulang?) dan sempat memukul TV dengan pisau / parang yang Terdakwa bawa ;
- Bahwa mendengar suara ribut-ribut di rumah Jumaldin, maka berdatanganlah warga di sekitar rumah Terdakwa untuk mengetahui apa yang terjadi, pada saat itu Terdakwa mengatakan „siapa yang mau menanggungkan isteri saya?“ ;

Hal.13 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pulang menemui orang tua Terdakwa, saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Jumaldin kalau ada yang bertanya bahwa Titi Herawati (korban) telah meninggal dimakan “Setuo” ;
- Bahwa sejak Terdakwa mengantar Teti Herawati (korban) sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dimana Terdakwa yang diduga telah mengahabisi nyawa korban, Terdakwa menggunakan kaos warna putih yang bertuliskan “T-Shirt Short” dan Terdakwa tidak pernah mengganti baju dimaksud maupun mencari korban sampai dengan korban ditemukan oleh masyarakat, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Sinawari, Herman Suhadi ;
- Bahwa atas baju kaos warna putih yang ber merek “T-Shirt Short” yang digunakan Terdakwa, ditemukan adanya bercak darah yang diduga darah Teti Herawati (korban) dimana baju dimaksud disita dan dilakukan tes laboratorium terhadap bercak darah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Palembang No.: Lab-1215 / KBF / 2008 tanggal 19 September 2008 telah dilakukan pemeriksaan terhadap bercak darah yang ada di baju kaos milik Terdakwa (BB.12) adalah positif golongan darah “A” ;
- Bahwa untuk membuktikan golongan darah yang ada di baju yang digunakan Terdakwa saat kejadian pembunuhan maka penyidik juga mengambil sampel berupa tetesan darah yang ada di leher (BB.2) maupun kuku (BB.3) korban Titi Herawati adalah juga positif golongan darah “A” ;
- Bahwa atas informasi hilangnya korban Titi Herawati binti Bustami, masyarakat Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma melakukan pencarian di lokasi kebun milik Terdakwa sehingga ditemukan korban dalam kondisi telah meninggal dunia yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari pondok milik Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban bernama Titi Herawati binti Bustami meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum No. : 96 / VER / RSUD-T / VII / 2008 tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leni Herawati, dokter pada Rumah Sakit Umum Tais, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kepala tampak memar di pelipis kanan
 - Mata tampak memar di kelopak mata kanan atas
 - Hidung tidak ditemukan jelas
 - Telinga tampak memar di belakang telinga kanan

Hal.14 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipi tampak memar pipi bawah kiri
- Mulut tidak diketemukan jelas
- Leher tampak luka sayat, tampak tulang leher depan dan tenggorokan putus, memar
- Dada tidak diketemukan jelas
- Perut tidak diketemukan jelas
- Anggota gerak atas tampak luka lecet bahu kanan, memar di punggung tangan kiri
- Anggota gerak bawah tampak luka lecet kecil-kecil banyak, di kaki kanan dan kiri
- Punggung tampak lebam mayat di punggung

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang wanita dalam keadaan sudah meninggal dan memar di pelipis kanan, memar di kelopak mata kanan, memar di belakang telinga kanan, memar di pipi bawah kiri, luka sayat di leher dan tampak tulang leher depan dan tampak tenggorokan putus, memar di leher, luka lecet di bahu kanan, memar di punggung tangan kiri, luka lecet kecil-kecil banyak di kaki kanan dan kiri, lebam mayat di seluruh punggung ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tais tanggal 15 juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ipantri bin Jumaldin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2003 tentang KDRT ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ipantri bin Jumaldin dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan T-SHIRT SHORT terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau yang berlambang bintang warna hitam dengan lis putih yang bertuliskan

Hal.15 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exhibit ions, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna coklat, 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna merah jambu, 1 (satu) buah TV berwarna silver gold merek Tennox ukuran 21 inch yang terdapat bekas bacokan parang, 1 (satu) unit motor Beijing dengan No. Pol BD 6669 PC dikembalikan ke keluarga Ipantri bin Jumaldin, 1 (satu) keping papan kayu ukuran 90 cm x 25 cm yang terdapat noda yang diduga darah, 1 (satu) buah potongan keranjang rotan, 1 (satu) buah potongan kayu terdapat noda yang diduga darah, 1 (satu) buah potongan terpal ukuran 6 cm x 2 cm, 1 (satu) buah pisau ukuran 25 cm dengan ciri gagang dari kayu yang antara batas mata pisau dan gagang terdapat pipa selang dari karet berwarna kuning orange beserta sarung yang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) buah pisau yang berbentuk celurit.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) buah baju long dress (panjang) berwarna merah jambu, 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih, 1 (satu) BH warna coklat muda.

Dikembalikan kepada keluarga Titi Herawati binti Bustami ;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manna No. 25 / Pid.B/ 2009 / PN. MN tanggal 25 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ipantri bin Jumaldin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan ;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan T-SHIRT SHORT terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau yang berlambang bintang warna hitam dengan lis putih yang bertuliskan Exhibit ions ;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna coklat ;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna merah jambu ;
 - 1 (satu) buah TV berwarna silver gold merek Tennox ukuran 21 inch yang terdapat bekas bacokan parang ;

Hal.16 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Beijing dengan No. Pol BD 6669 PC ;
- 1 (satu) keping papan kayu ukuran 90 cm x 25 cm yang terdapat noda yang diduga darah ;
- 1 (satu) buah potongan keranjang rotan, 1 (satu) buah potongan kayu terdapat noda yang diduga darah ;
- 1 (satu) buah potongan terpal ukuran 6 cm x 2 cm ;
- 1 (satu) buah pisau ukuran 25 cm dengan ciri gagang dari kayu yang antara batas mata pisau dan gagang terdapat pipa selang dari karet berwarna kuning orange beserta sarung yang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah pisau yang berbentuk celurit ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah baju lond dress (panjang) berwarna merah jambu ;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih ;
- 1 (satu) BH warna coklat muda ;

Dikembalikan kepada keluarga Titi Herawati binti Bustami.

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/ Akta. Pid / 2009 / PN. MN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juli 2009 Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juli 2009 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna tanggal 15 juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2009 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 15 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal.17 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal itu tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.18 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009



Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Bahwa dalam kasus ini telah terbukti adanya perbuatan pidana, dimana Terdakwa mempraktekkan cara Terdakwa mencekik leher korban dalam Berita Acara Rekonstruksi pada adegan 42, sehingga pada saat itu Terdakwa menyalahkan caranya dan yang benar caranya begini, namun sebelum Terdakwa mencekik korban, antara korban dengan Terdakwa telah terjadi keributan atau perkelahian yang mengakibatkan dinding pondok milik Terdakwa jebol dan korban terjatuh dari pondok yang tingginya sekitar 2,5 meter, hal ini telah diperkuat oleh keterangan saksi verbalisan Mursalim dan F. Sirait bahwa adegan pada gambar No. 42 adalah adegan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa paksaan dan tekanan dari pihak penyidik. Kemudian dari keterangan saksi Herman maupun saksi Ambar yang mengatakan ketika mereka saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008, kondisi Terdakwa dalam keadaan kebingungan, takut dan pucat sehingga saksi-saksi tersebut memperkirakan telah terjadi sesuatu dengan Terdakwa. Juga dari hasil sidang di lapangan (yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Jaksa/Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Penyidik) telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa jebolnya dinding pondok Terdakwa di sebelah selatan adalah disebabkan perkelahian antara Terdakwa dengan korban dan tidak mungkin dinding tersebut jebol jika hanya disebabkan oleh tendakan kaki. Kondisi mayat pada saat ditemukan berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari pondok Terdakwa, tapi dari jarak sebelum mayat ditemukan sekitar jarak 2 (dua) meter dari pondok Terdakwa ditemukan berserakan kain yang diduga kerudung korban, jadi tidak mungkin pada saat Terdakwa mencari korban tidak mengetahui keberadaan mayat isteri Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa datang ke lokasi pondok milik Terdakwa sekitar jam 17.00 Wib dan cuaca pada saat itu cerah dengan tujuan mencari isterinya yang belum pulang.
2. Bahwa *judex facti* salah menafsirkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Hal.19 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Unsur “setiap orang”, berdasarkan hukum positif yang dimaksud setiap orang adalah yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya.

Dari keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Jumaldin dan saksi Herman serta saksi lainnya dan juga bukti petunjuk hasil Lab. Forensik Palembang, maka terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab ;

- b. Unsur “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik”, yaitu dari keterangan Terdakwa sendiri yang mempraktekkan dengan jelas cara bagaimana Terdakwa sebelumnya berkelahi dengan korban yang mengakibatkan jebolnya dinding dan mengakibatkan korban terjatuh dari ketinggian 2,5 meter, dan dari keterangan saksi Herman dan Ambar bahwa mereka melihat Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 Terdakwa dalam keadaan kebingungan, ketakutan dan pucat sehingga para saksi tersebut memperkirakan telah terjadi sesuatu dengan Terdakwa. Demikian juga dari hasil pemeriksaan di lapangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi oleh karena alibi-alibi Terdakwa telah dibantah / dimentahkan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Surat, dan keterangan Terdakwa sendiri serta dari barang bukti yang kesemuanya saling bersesuaian yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban Titi Herawati bin Bustami dan Terdakwalah sebagai pelaku pembunuhan tersebut ;

- c. Unsur “dalam lingkup rumah tangga” dalam pengertian unsur ini adalah suami, isteri dan anak, atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri maupun anak karena hubungan perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetapkan dalam rumah tangga tersebut / berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa benar antara Terdakwa dengan korban Titi Herawati binti Bustami merupakan suami isteri yang menikah resmi menurut ajaran agama Islam sejak lebih kurang 6 (enam) tahun lalu berdasarkan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan No. 136 / 06 / VII / 2003 tanggal 01 Juli 2003 dan pada saat kejadian tersebut antara Terdakwa dengan korban Titi Herawati masih tinggal

Hal.20 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam 1 (satu) rumah di Trans Pagar, Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

- d. Unsur “mengakibatkan matinya korban”, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa korban dogorok lehernya, hampir putus serta luka-luka lecet dan memar di sekitar tubuh korban yang diduga sebelum korban dogorok lehernya telah terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa sehingga korban meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No. 96 / VER / RSUD-T / VII / 2008 tanggal 15 Juli 2008 ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Ipantri bin Jumaldin telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, judex facti telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Palembang No. Lab-1215 / KBF / 2008 tanggal 19 September 2008 menyebutkan bahwa noda darah yang terdapat pada kaos (t-shirt) yang dipakai Terdakwa sejak mengantar isterinya ke kebun sampai Terdakwa ditangkap yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar bercak darah dengan golongan darah “A”, sama dengan golongan darah korban Titi Herawati (isteri Terdakwa) ;
2. Bahwa dalam pengakuannya Terdakwa mengatakan “tidak pernah mendekati mayat korban”, pengakuan Terdakwa tersebut bertentangan dengan fakta hukum bahwa di baju kaos yang dipakai Terdakwa sejak mengantar isterinya ke kebun sampai kemudian Terdakwa ditangkap terdapat noda darah yang ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik golongan darah dari noda darah di baju kaos Terdakwa tersebut sama dengan golongan darah korban Titi Herawati, yaitu golongan darah “A” ;
3. Bahwa dalam penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan “sarung pisau” yang ternyata cocok dengan pisau milik Terdakwa yang ditemukan

Hal.21 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat kejadian dimana mayat korban ditemukan, yang menurut pengakuan Terdakwa pisau tersebut telah hilang 1 (satu) bulan sebelum kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa bukan merupakan pembebasan yang murni maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga terutama bagi anak-anak korban ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga sepatutnya menjadi pengayom dan pelindung bagi keluarganya dalam keadaan suka maupun duka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia relatif muda, masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manna No. 25 / Pid.B / 2009 / PN. MN tanggal 25 Juni 2009 tidak dapat dipertahankan lagi dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus ditahan ;

Menimbang, oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Hal.22 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TAIS** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 25 / Pid.B / 2009 / PN. MN tanggal 25 Juni 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ipantri bin Jumaldin tersebut di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN MATI”**, sebagaimana dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ipantri bin Jumaldin dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan T-Shirt short terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau yang berlambang bintang warna hitam dengan lis putih yang bertuliskan Exebit ions ;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna coklat, 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna merah jambu ;
 - 1 (satu) buah TV berwarna silver gold merek Tennox ukuran 21 inch yang terdapat bekas bacokan parang ;
 - 1 (satu) unit motor Beijing dengan No. Pol BD 6669 PC dikembalikan ke keluarga Ipantri bin Jumaldin ;

Hal.23 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping papan kayu ukuran 90 cm x 25 cm yang terdapat noda yang diduga darah ;
 - 1 (satu) buah potongan keranjang rotan ;
 - 1 (satu) buah potongan kayu terdapat noda yang diduga darah ;
 - 1 (satu) buah potongan terpal ukuran 6 cm x 2 cm ;
 - 1 (satu) buah pisau ukuran 25 cm dengan ciri gagang dari kayu yang antara batas mata pisau dan gagang terdapat pipa selang dari karet berwarna kuning orange beserta sarung yang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) buah pisau yang berbentuk celurit.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah baju long dress (panjang) berwarna merah jambu ;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih ;
 - 1 (satu) BH warna coklat muda.

Dikembalikan kepada keluarga Titi Herawati binti Bustami ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 22 Maret 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH,LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH,** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH

Ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM

K e t u a ,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH,LLM.

Hal.24 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH**

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**(Sunaryo, SH, MH.)
NIP.040 044 338**

Hal.25 dari 25 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)